

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Quran telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur. Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar. Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita – cita umat Islam yang mesti di perjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat karena mensucikan jiwa dan masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzaki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisa, haul periodik maupun tidak periodik, taraf zakat (*qadar*) dan peruntuknya. (IAI.2010:3).

Allah SWT berfirman dalam surah al-baqarah ayat 43 yang artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang – orang yang ruku’ ”. (QS Al-Baqarah:43).

Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No 23 Tahun 2011 pengganti Undang-undang No 38 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zkaat dan infak/sedekah di Indonesia.

Dalam standar akuntansi keuangan PSAK No 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Terkait dengan transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini, telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Tujuan akuntansi zakat menurut PSAK No 109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 109, tujuan dari laporan keuangan adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan atau pun suatu lembaga yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”.

Suatu lembaga amil zakat dalam proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangannya mengacu pada PSAK No 109 yaitu tentang akuntansi zakat. Dimana dalam proses akuntansi tersebut meliputi diantaranya membuat jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Serta dalam proses penyusunan laporan keuangan meliputi diantaranya neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Ada beberapa penelitian terkait dengan Akuntansi pada Organisasi Pengelola Zakat diantaranya : penelitian pertama Nurul Fitria (2013) dengan judul penelitian “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru menurut PSAK No 109” dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No 109 namun penyajian laporan keuangannya belum lengkap seperti yang di jelaskan dalam PSAK No 109.

Penelitian kedua Eka Mitra (2015) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu” dari hasil pengumpulan data dan analisis data, diperoleh data yang menunjukkan bahwan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu belum menerapkan akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK NO 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan.

Penelitian ketiga Shinta Marlina (2017) dengan judul “Studi Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” diperoleh hasil bahwa BAZNAS Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

Penelitian keempat Muhamad Hambali (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS)” dari hasil penelitian didapatkan bahwa LAZ Masjid Al-Markaz, LAZISMU Makassar dan BAZNAS Makassar belum menerapkan standar akuntansi zakat PSAK No 109 untuk penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan untuk Rumah Zakat sendiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan PSAK 109 hanya masih terdapat satu kekurangannya yaitu tidak membuat laporan arus kas.

Sedangkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, proses akuntansi dimulai dengan proses pengumpulan bukti seperti bukti pemasukan, bukti pengeluaran, kemudian dari bukti tersebut dicatat kedalam Buku Kas Umum. Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 masih terdapatnya penggabungan akun dana zakat dan dana amil. Pada akun

dana zakat adanya penggabungan penerimaan dana zakat perorangan dan perusahaan, untuk penyaluran dana zakat tidak dirincikan kemana saja penyalurannya. Pada tahun 2017 terdapat dana bantuan dari Kemenag Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp 250.000.000 bagaimana dasar hukum dan alokasi atas dana tersebut.

Berdasarkan uraian yang diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi : **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui apakah akuntansi zakat pada BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Untuk memberikan informasi ataupun masukan mengenai pencatatan akuntansi zakat kepada BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi untuk menuju PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terutama yang berkaitan dengan akuntansi secara umum dan dibidang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika penulisan yang terbagi menjadi enam bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini dipaparkan teori – teori serta pustaka yang dilakukan pada saat penelitian. Pengertian akuntansi, zakat, infak dan sedekah, akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat, perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK No 109.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik validasi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM (OBJEK PENELITIAN)

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang menjelaskan tentang Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS, Visi dan Misi, aktivitas, Struktur Organisasi.


BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, apakah penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi sesuai PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan untuk beberapa hal yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan keuangan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau